

**LAPORAN AKHIR  
PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI  
DANA PNBP TAHUN ANGGARAN 2014**



**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM  
MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI  
GORONTALO**

**NIRWAN JUNUS, SH.,MH  
Prof. Dr. FENTY U. PULUHULAWA, SH.,M.Hum**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
JANUARI 2014**

**HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PRODI (PNBP)**

Judul Kegiatan : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI GORONTALO

**KETUA PENELITIAN**

A. Nama Lengkap : Nirwan Junus SH. MH, SH.MH  
B. NIDN : 0002066906  
C. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
D. Program Studi : Ilmu Hukum  
E. Nomor HP : 085256320906  
F. Email :


Lama Penelitian Keseluruhan :

Penelitian Tahun Ke : 1


Biaya Penelitian Keseluruhan : Rp 17.980,-

Biaya Tahun Berjalan : - Diusulkan Ke Lembaga : Rp 17.980,-  
- Dana Internal PT : -  
- Dana Institusi Lain : -


Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

  
Mohammad Rusdiyanto U Puluhulawa, SH, MH)  
NIP/NIK. 197011051997031001

Gorontalo, 19 Agustus 2014  
Ketua Peneliti,

  
(Nirwan Junus SH. MH, SH.MH)  
NIP/NIK. 196906022000032001

Menyetujui,  
Ketua Lembaga Penelitian

  
(Dr. Fitriane Lihawa, M.Si)  
NIP/NIK. 196912091993032001

## IDENTITAS PENELITIAN

1. Judul Usulan : Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Provinsi Gorontalo

### 2. Ketua Peneliti

- a) Nama lengkap : Nirwan Junus, SH.,MH
- b) Bidang keahlian : Hukum Agraria
- c) Jabatan Struktural : -
- d) Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- e) Unit kerja : Fakultas Ilmu Sosial UNG
- f) Alamat surat : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
- g) Telpon/Faks : 085256320906/(0435) 827281
- h) E-mail :

### 3. Anggota peneliti

Tim Peneliti:

No.	Nama dan Gelar Akademik	Bidang Keahlian	Instansi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum	Hukum Pidana	UNG	

4. Objek penelitian : Pengadilan Negeri

5. Masa pelaksanaan penelitian:

- Mulai : Februari 2014
- Berakhir : Juli 2014

6. Anggaran yang diusulkan: Rp. 25,000,000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

7. Lokasi penelitian : Provinsi Gorontalo (Pengadilan Negeri Bone Bolango, Pengadilan Negeri Gorontalo, Pengadilan Negeri Limboto,

Pengadilan Negeri Boalemo, dan Pengadilan Negeri  
Pohuwato)

8. Hasil yang ditargetkan: menghasilkan penegakan hokum yang diharapkan oleh masyarakat.

## ABSTRAK

Judul Penelitian “*Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Provinsi Gorontalo*”. Oleh Nirwan Junus dan Fenty Puluhulawa.

Masalah *illegal logging* mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, hal ini berkaitan dengan *deforestasi* dan *degradasi* lingkungan yang terus berlangsung tanpa henti.

Secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses penegakan hukum dan upaya-upaya yang dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum untuk menanggulangi pembalakan liar (*illegal logging*) di Provinsi Gorontalo.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan mempergunakan metode berfikir deduktif.

Dari hasil penelitian, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi praktek *illegal logging* sebagai salah satu upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *illegal logging* berdasarkan hukum yang telah ada, yang mana sebagai akibat dari *illegal logging* ini dapat menimbulkan banyak kerugian baik pada pemerintah, masyarakat, hutan beserta lingkungan hidup dan ekosistemnya, mengalami hambatan dalam proses penegakan hukum. Sehingga berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi praktek *illegal logging*. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi praktek *illegal logging*, yaitu upaya pencegahan (*preventif*), dan upaya penanggulangan (*represif*).

**Kata Kunci :** *Efektivitas, Penegakan Hukum, Illegal, Logging.*

## **PRAKATA**

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, laporan kemajuan hasil penelitian ini dapat di selesaikan. Penelitian ini secara umum menguraikan tentang maraknya kegiatan *illegal logging* yang menimbulkan kekhawatiran akan semakin parahnya kerusakan hutan di Provinsi Gorontalo. Kerusakan hutan yang tersebar di masing-masing kabupaten se-Provinsi Gorontalo di dominasi aksi perambahan hutan dan *illegal logging*. Diprediksi luasan hutan yang tersisa itu akan semakin berkurang bila kegiatan pembabatan hutan dan *illegal logging* masih terus berlangsung. Untuk mengatasi maraknya pembalakan liar (*illegal logging*) maka, jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan telah melakukan berbagai upaya dalam melaksanakan penegakan hukum dalam menanggulangi pembalakan liar (*illegal logging*).

Kami sebagai tim peneliti menyadari, bahwa penelitian ini memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, kritik, saran dan pendapat menjadi sangat berguna untuk perbaikan isi penelitian ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.

Gorontalo, Agustus 2014

Tim Peneliti

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Judul .....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Ringkasan .....	v
Prakata.....	vi
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Urgensi Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
2.1 Kajian Umum Tentang Pengertian Hutan .....	7
2.2 Status Hutan .....	9
2.3 Fungsi Hutan .....	10
2.4 Usaha Pelestarian Hutan .....	11
2.5 Kajian Umum tentang Illegal Logging .....	13
2.6 Kajian Umum tentang Perlindungan Hukum Dalam Usaha Pelestarian Hutan.....	15
2.7 Kajian Umum tentang Penegakan Hukum.....	21

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	26
3.2 Pendekatan Penelitian .....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5 Populasi dan Sampel .....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
3.7 Alir Penelitian .....	30
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1 Faktor - Faktor yang Menjadi Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Untuk Menanggulangi Praktek Pembalakan Liar (illegal logging) di Provinsi Gorontalo .....	31
4.2 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Untuk Menanggulangi Pembalakan Liar (illegal logging) di Provinsi Gorontalo.....	41
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>47</b>
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia sejak lahir di dunia telah berada pada suatu lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan manusia. Berkaitan dengan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Definisi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>1</sup>

Disisi lain, pembangunan industri-industri tidak dapat dihindarkan guna meningkatkan produksi dan menambah lapangan kerja. Namun industri dapat pula mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup. Selain itu, sebagai akibat dari tekanan kepadatan penduduk dan dari masalah kemiskinan telah mendorong penduduk di beberapa bagian dari wilayah Negara untuk menggunakan daerah hutan yang seharusnya dilindungi untuk kegiatan pertanian atau untuk kegiatan lainnya.

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

budaya maupun ekonomi secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.<sup>2</sup>

Hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada manusia merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Kekayaan alam yang dimiliki ini tidak akan ada artinya jika kita kurang mampu mengelola dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati kekayaan yang dimiliki. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang terdapat pada pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat". Maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>3</sup>

Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan, bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>4</sup> Maka dari itu dapat dikatakan bahwa hutan adalah penyangga bagi

---

<sup>2</sup> Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, 2011, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.3

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *Tentang Pokok-Pokok Kehutanan*

kehidupan manusia yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen sumber daya alam terutama yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan. Namun pada kenyataannya meskipun ada peraturan dan perundang-undangan tersebut masih banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan antara lain seperti pembalakan liar (*illegal logging*).

Pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan bentuk tindak kejahatan yang sampai sekarang masih banyak terjadi. Tidak adanya peraturan dan definisi khusus mengenai *illegal logging* merupakan salah satu faktor penyebab penebangan liar sulit diberantas di Indonesia meskipun dampak dari penebangan liar sudah terasa nyata.

*Illegal logging* menurut penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kehutanan adalah perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.<sup>5</sup>

Masalah *illegal logging* mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir dan longsor, hal ini berkaitan dengan deforestasi dan degradasi lingkungan yang terus berlangsung tanpa henti. Selain itu, pembalakan liar (*illegal logging*) mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Seperti yang terjadi di Provinsi Gorontalo kerusakan hutan yang tersebar di kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo saat ini sudah masuk dalam taraf cukup mengkhawatirkan.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kehutanan dan Pertambangan (Dishuttamben) Provinsi Gorontalo, areal hutan Provinsi Gorontalo tercatat seluas 1.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

186.454,08 hektar. Dari jumlah tersebut seluas 472.394,12 hektar dinyatakan rusak atau sebesar 39 persen. Sehingga jumlah hutan yang tersisa saat ini di wilayah Provinsi Gorontalo tinggal sekitar 826.000 hektar.<sup>6</sup>

Luas hutan di Gorontalo ini sudah termasuk didalamnya hutan produksi seluas 400.000 hektar, hutan konservasi seluas 196.000 hektar, dan hutan lindung seluas 230.000 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota se provinsi Gorontalo.<sup>7</sup>

Kerusakan hutan yang tersebar di masing-masing kabupaten se provinsi Gorontalo di dominasi aksi perambahan hutan dan *illegal logging*. Diprediksi luasan hutan yang tersisa itu akan semakin berkurang bila kegiatan pembabatan hutan dan *illegal logging* masih terus berlangsung.

Kegiatan *illegal logging* yang makin marak tersebut menimbulkan kekhawatiran akan semakin parahnya kerusakan hutan di Gorontalo dan besarnya kerugian yang ditanggung oleh daerah. Untuk mengatasi maraknya pembalakan liar (*illegal Logging*) maka, jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, telah mempergunakan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi pembalakan liar (*illegal logging*).

Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan yang baik berjalan

---

<sup>6</sup> *Harian Gorontalo Post*, Edisi 18 Juli 2012 halm. 1

<sup>7</sup> *Ibid*

di Indonesia, untuk itu perkara lingkungan perlu ditangani secara khusus oleh instansi pengadilan yang memahami urgensi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Di sisi lain, Pemerintah melalui Dinas Kehutanan Provinsi Gorontalo melakukan berbagai upaya nyata untuk menanggulangi sekaligus memberantas pembalakan liar (*illegal logging*). Dalam pelaksanaannya Dinas Kehutanan sebagai instansi yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam bidang kehutanan serta melakukan aksi yang nyata dalam penanggulangan kasus pembalakan liar (*illegal logging*).

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni :

- a. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi praktek pembalakan liar (*illegal logging*) di Provinsi Gorontalo?
- b. Upaya-upaya apa yang dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum untuk menanggulangi pembalakan liar (*illegal logging*) di Provinsi Gorontalo?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi praktek pembalakan liar (*illegal logging*) di Provinsi Gorontalo.
- b. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum untuk menanggulangi pembalakan liar (*illegal logging*) di Provinsi Gorontalo.

### **1.4 Urgensi Penelitian**

- a. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembalakan liar (*illegal logging*) yang dapat merusak lingkungan.
- b. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada para penegak hukum dalam upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Umum Tentang Pengertian Hutan

Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (*Belanda*) dan *forrest* (*Inggris*). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan<sup>8</sup>.

Hutan menurut Dengler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/ pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)<sup>9</sup>.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dimaksud dengan kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil yang diselenggarakan secara terpadu. Sedangkan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya

---

<sup>8</sup> Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Halm. 40

<sup>9</sup> *Ibid*

alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.<sup>10</sup>

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh<sup>11</sup>.

Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat.

Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu:

1. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.
2. Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan

---

<sup>10</sup> Pengertian yang sama terdapat juga dalam: (1) PP No. 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan; (2) PP No. 10/2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; (3) PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan; (4) PP No. 63 /2002 tentang Hutan Kota

<sup>11</sup> Salim, *Ibid* halm. 41

fungainya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan suatu kawasan yang biasanya ditumbuhi oleh pepohonan dan tumbuhan yang beraneka ragam. Sehingga hutan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, dan sebagai tempat berlindung bagi hewan.

## **2.2 Status Hutan**

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 5 Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan. Dalam hal ini, hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:

### **1. Hutan negara.**

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah:

- a) Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtgemeenschap*).
- b) Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.

c) Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

## 2. Hutan hak.

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim di sebut hutan rakyat.

### **2.3 Fungsi Hutan**

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7UU Nomor 41 Tahun 1999).

Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

#### a. Hutan konservasi.

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Hutan konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu:

- a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan

pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

b. Hutan lindung.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah *intrusi* (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

c. Hutan produksi.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.<sup>12</sup>

## **2.4 Usaha Pelestarian Hutan**

Hutan Indonesia yang mencakup 63 % dari luas daratan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai.<sup>13</sup> Negara sebagai penguasa sumber daya hutan secara keseluruhan harus mampu mengelola secara benar sehingga memberikan manfaat serbaguna bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia maupun kemaslahatan umat manusia di dunia. Karenanya, sumber daya hutan wajib

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Salim H.S, Halm. 45

<sup>13</sup> Rahmi Hidayati D; Charles CH Tambunan; Agung Nugraha; Iwan Aminidin, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Banten, 2006, halm, 30.

disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal dan dijaga kelestariannya untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Pengelolaan hutan secara baik didasarkan pada hakekat hutan yang merupakan kekayaan sekaligus aset potensial bagi pembangunan nasional yang mencakup berbagai bidang. Sementara disisi lain dari aspek tinjauan lingkungan hidup hutan tropis Indonesia yang sangat luas mempunyai fungsi sebagai salah satu paru-paru kehidupan dunia.

Kelestarian hutan tropis bukan hanya menjadi kepentingan bangsa Indonesia sendiri, melainkan juga menjadi kepentingan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Artinya pengelolaan hutan di Indonesia harus menjamin pemeliharaan keamanan dari keseluruhan flora dan fauna yang ada di dalam kawasan hutan Negara. Hal ini ditujukan agar sumber daya hutan mampu memberikan daya dukung lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia di dunia yang mencakup batasan lintas generasi maupun lintas teritori. Arti penting sumber daya hutan yang teramat luas bagi kelangsungan hidup umat manusia secara lintas teritori tersebut menjadi kewajiban bersama seluruh umat manusia di dunia untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian fungsi sumber daya hutan.

Hutan secara hakiki memiliki tiga kelestarian fungsi utama, yaitu kelestarian fungsi ekologi, ekonomi dan sosial. Kelestarian fungsi ekologi hutan adalah menjaga kelestarian dan menjadi penyangga keseimbangan ekosistem kehidupan masyarakat dunia. Selanjutnya fungsi ekonomi hutan adalah menjadi sumber pendapatan

keuangan dan devisa Negara. Sementara secara sosial hutan berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat dalam realitasnya terus mengalami penurunan kondisi. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang telah terjadi perusakan hutan yang cukup signifikan diseluruh Indonesia. Dari data terakhir disebutkan kerusakan hutan telah mencapai cakupan 101,73 juta hektar.<sup>14</sup> Artinya, kerusakan hutan telah benar-benar melumpuhkan potensi sekaligus salah satu pondasi perekonomian bangsa. Oleh karena itu menjadi kesepakatan bersama untuk mempertahankan kelestarian sumber daya hutan secara optimal melalui penjagaan daya dukungnya secara lestari, diurus dengan akhlak, adil, arif, bijaksana, terbuka dan bertanggung jawab.

## **2.5 Kajian Umum tentang Illegal Logging**

Pengertian “*Illegal Logging*” dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid*, halm. 33.

<sup>15</sup> Salim , *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987 hlm. 925

Dalam Black's Law Dictionary illegal artinya "*forbiden by law, unlaidd*" artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah.<sup>16</sup> "*Log*" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan "*logging*" artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.<sup>17</sup>Selain itu, *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting, istilah illegal logging disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

---

<sup>16</sup> Garner, *Black Law Dictionary*, West Group , Dalas, 1999 hlm. 750

<sup>17</sup> Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

## **2.6 Kajian Umum tentang Perlindungan Hukum Dalam Usaha Pelestarian Hutan**

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Pemerintah yang berkaitan dengan usaha pelestarian hutan diantaranya: Menurut pasal 47 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit.
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Ada dua macam usaha untuk mempertahankan, menjaga dan melindungi hak Negara atas hutan, yaitu usaha perlindungan hutan atau disebut usaha pengamanan teknis hutan dan usaha pengamanan hutan, atau disebut usaha pengamanan polisionil hutan.<sup>18</sup>

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan yaitu:

---

<sup>18</sup> Salim, *Op.Cit.* h. 114.

1. Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab.
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya,
3. serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan.
4. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
5. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran.
6. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.<sup>19</sup>

Keberhasilan pembangunan dibidang kehutanan tidak saja ditentukan oleh aparaturnya yang cakap dan terampil. Tetapi juga harus juga didukung dengan peran serta masyarakat. Perlunya peran serta masyarakat dalam perlindungan hutan adalah didasari pemikiran bahwa dengan adanya peran serta tersebut dapat memberikan informasi kepada Pemerintah dan mengingatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Dinas Kehutanan menegaskan yang disebut *illegal logging* adalah tindak pidana penebangan pohon dengan aktifitasnya dengan mengacu pada Undang-Undang No 41 Tahun 1999 dan PP No 34 Tahun 1999 yang meliputi kegiatan menebang atau memanen hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau ijin yang berwenang, serta menerima, memberi atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan

---

<sup>19</sup> Rahmi Hidayati D, *Op.Cit.* h. 10.

yang tidak dilengkapi dengan surat sah nya hasil hutan. Termasuk juga didalamnya kegiatan pemegang ijin pemanfaatan yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti melakukan penebangan melampaui target volume dan sebagainya.<sup>20</sup>

Pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk memberantas praktek *illegal logging* dan penyelundupan kayu. Komitmen pemerintah didasarkan okeh pemahaman atas realita lapangan yang menunjukkan, bahwa malpraktek illegal logging dan penyelundupan kayu benar-benar berdampak luar biasa yang dapat mengancam stabilitas keamanan yang ada akhirnya akan mengancam kelangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Komitmen dan kesungguhan pemerintah untuk memberantas *illegal logging* tersebut direalisasikan dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam melakukan pemberantasan *illegal logging*.

## **1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan**

### **a. Pasal 50 Ayat (3) huruf e berbunyi:**

“Setiap orang dilarang: menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.”

---

<sup>20</sup> *Ibid*

b. Pasal 50 Ayat (3) huruf f berbunyi:

“Setiap orang dilarang: menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”

c. Pasal 50 Ayat (3) huruf h berbunyi:

“Setiap orang dilarang: mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan (SKSHH).”

d. Pasal 50 Ayat (3) huruf j berbunyi:

“Setiap orang dilarang: membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.”

e. Pasal 50 Ayat (3) huruf k berbunyi:

“Setiap orang dilarang: membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.”

## **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.**

Di dalam Peraturan Pemerintah ini lebih jelas lagi usaha yang dilakukan pemerintah untuk mencegah illegal logging.

a. Pasal 12 Ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan wajib dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

b. Pasal 12 Ayat (2) berbunyi:

“Termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan adalah:

- 1) Asal usul hasil hutan dan tempat tujuan pengangkutan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 2) Apabila keadaan fisik, baik jenis, jumlah maupun volume hasil hutan yang diangkut, dikuasai atau dimiliki sebagian atau seluruhnya tidak sama dengan isi yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 3) Pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;
- 4) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan masa berlakunya telah habis;
- 5) Hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan.”

### **3. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia**

Inpres tersebut menginstruksikan kepada seluruh pejabat pemerintah Negara Republik Indonesia untuk melakukan percepatan pemberantasan illegal logging di wilayah Negara Republik Indonesia. Bagian pertama Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 ini merupakan instruksi umum, yaitu tindakan yang harus dilakukan pejabat

pemerintah Negara Republik Indonesia terhadap pelaku illegal logging. Tindakan yang harus dilakukan tersebut diantaranya:

- 1) Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara illegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan:
  - a. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang tidak memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
  - b. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
  - c. Menggangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.
  - d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk menggangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
  - e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

- 2) Menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap oknum petugas dilingkup instansinya yang terlibat dengan kegiatan penebangan kayu secara ilegal di dalam kawasan hutan dan peredarannya.
- 3) Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya diseluruh wilayah Republik Indonesia.
- 4) Memanfaatkan informasi dari masyarakat yang berkaitan dengan adanya kegiatan penebangan kayu secara ilegal dan peredarannya.
- 5) Melakukan penanganan sesegera mungkin terhadap barang bukti hasil operasi pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia dan atau alat-alat bukti lain yang digunakan dalam kejahatan dan atau alat angkutnya untuk penyelamatan nilai ekonominya.

Sedangkan bagian kedua, ketiga dan keempat Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 merupakan instruksi khusus kepada pejabat pemerintah Negara Republik Indonesia tertentu, sesuai dengan kewenangan yang diberikan Inpres ini untuk melakukan percepatan pemberantasan illegal logging di wilayah Negara Republik Indonesia.

## **2.7 Kajian Umum tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen yang terkandung dalam hukum yaitu:

1. *Struktur*, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Administrasi;
2. *Substansi*, yaitu berupa norma hukum baik itu peraturan keputusan dan sebagainya;
3. *Kultural*, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum.

Sehubungan dengan hal diatas, maka penegakan hukum atau yang dalam bahasa populernya disebut dengan istilah *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat. Soerjono Soekanto

mengemukakan bahwa, “Penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.<sup>21</sup>

Menurut Gustav Radbruch hakim dalam menegakkan hukum harus memperhatikan 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional yaitu:

- 1) Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.
- 2) Keadilan adalah harapan yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan karakteristiknya, keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.
- 3) Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang..<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1983, hal. 2

<sup>22</sup> Fence Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan ( Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, h. 75

Dalam rangka penegakan hukum di bidang kehutanan harus memperhatikan factor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto yakni hukum itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan kebudayaan.<sup>23</sup>

Ketiga komponen penegakan hukum di atas sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum itu sendiri, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan (*wholeness*). Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan sistem hukum ini, demikian pula keberhasilan penegakan hukum yang meminta pertanggungjawaban pelaku kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan pemegang HPH sangat tergantung pada eksistensi, artikulasi, "*performance*" dan "*iner capacity*" dari masing-masing komponen, namun demikian sangat perlu mendapat penegasan bahwa dalam rangka mencapai tujuannya tersebut sama sekali tidak boleh ada *fragmentasi* dari masing-masing komponen dalam penegakan hukum, sehingga tercapai adanya kepastian hukum.<sup>24</sup> Erat kaitannya dengan permasalahan tentang penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab terhadap pengusaha hutan/pemegang HPH dalam kaitannya dengan praktik *illegal logging*, hal ini merupakan salah satu agenda reformasi hukum yang penting dan mendesak (*crucial*) untuk dilaksanakan, yakni reformasi dalam penegakan hukumnya sendiri, khususnya yang berkaitan dengan kasus *illegal logging*. Apabila diperhatikan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 4-5

<sup>24</sup> Ujang Chandra, *Illegal Logging & Penegakan Hukumnya*, Bandung, Bungo Abadi, 2005, hal. 11

pelaksanaan penegakan hukum dewasa ini masih jauh dari yang diharapkan, hal ini dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik, termasuk pula dalam penegakan terhadap kasus *illegal logging*. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, peralatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya. Walter C. Reckless, menyatakan bahwa, penegakan hukum harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja, bagaimana sistem hukumnya, bagaimana sistem peradilanannya dan bagaimana birokrasinya.<sup>25</sup>

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum sebagai suatu kaidah di dalamnya merupakan seperangkat norma-norma yang memuat anjuran, larangan dan sanksi yang salah satu fungsi pokoknya sebagai sarana kontrol sosial, dengan tujuan menjaga ketertiban, keseimbangan sosial dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>25</sup> Walter C. Reckless dalam Bambang Sutyoso, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 58

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian mengenai efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kasus illegal logging di provinsi Gorontalo, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai hubungan antara fenomena yang diuji.

#### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Dari segi yuridis penelitian ini mencoba membahas pasal-pasal tentang kewenangan Polisi Kehutanan dalam usaha pemberantasan illegal logging sesuai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.<sup>27</sup> Sedangkan dari segi sosiologis, pemberantasan illegal logging bukanlah tanggung jawab suatu kalangan saja, tapi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Karena tanpa adanya kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat, maka praktek illegal logging akan sulit untuk dicegah.

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jumeri*, Jakarta Ghalia Indonesia, h. 35.

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

### 3.3 Jenis dan Sumber Data

#### 1) Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini yakni data primer yang berarti data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan.<sup>28</sup> Data Primer yaitu data atau informasi yang diperoleh atau diterima langsung dari narasumber atau responden dengan cara *interview* yang berupa wawancara dan tanya jawab. Data primer ini di peroleh dengan melakukan penelitian di Dinas Kehutanan dan Pertambangan (Dishuttamben) Provinsi Gorontalo.

Adapun data yang dimaksudkan di sini terdiri dari sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan, perlindungan hutan maupun pemberantasan penebangan kayu secara illegal. Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Inpres No.4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan data primer buku-buku, kliping-kliping koran, majalah, Jurnal yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, halm.12

## **2) Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

### **a. Sumber Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh dari para responden dengan cara melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan Hutan Dishuttamben Provinsi Gorontalo, Polisi Hutan.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang memperjelas analisa pada data primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder ini bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen, hasil-hasil penelitian, buku, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Sarana yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder adalah studi dokumen yaitu dengan cara mempelajari data melalui buku, laporan hasil penelitian, terutama lebih khusus lagi tentang efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi kasus illegal logging di Provinsi Gorontalo.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan dilakukan dengan menggunakan sebagai berikut:

a. Kuesioner yaitu cara untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian dengan menggunakan alat yang berupa daftar pertanyaan yang di susun dalam

bentuk kombinasi secara terbuka. Penyusunan daftar pertanyaan secara terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan kepada responden untuk memberikan jawaban tanpa terikat pada pilihan jawaban yang tersedia. Penggunaan kuesioner ini dimaksudkan agar dalam meminta informasi dengan responden menjadi lebih terarah, sehingga dapat diperoleh hasil sesuai dengan yang dikehendaki.

- b. Wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan menggunakan alat yang berupa pedoman wawancara yang ditujukan kepada narasumber.

### **3.5 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi adalah keseluruhan dari obyek pengamatan atau obyek penelitian.<sup>29</sup>

Sampel adalah bagian dari populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknis *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria dan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Perlindungan dan Pengembangan Hutan Dishuttamben Provinsi Gorontalo, Pihak Kepolisian, Polisi Hutan, dan Hakim.


---

<sup>29</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halm. 79

### 3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data sekunder diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan substansinya di analisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan mempergunakan metode berfikir deduktif. Sedangkan data primer dikelompokkan berdasarkan variabel penelitian dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan demikian, kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian serta dipresentasikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

### 3.7 Alir Penelitian



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Untuk Menanggulangi Praktek Pembalakan Liar (illegal logging) di Provinsi Gorontalo**

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram, diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan. Maka, hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Karena Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>30</sup> Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/Negara maupun warga Negara dalam bertindak harus berdasar atas hukum.<sup>31</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dapat berlaku secara normal, tetapi juga hukum dapat terjadi akibat adanya pelanggaran, oleh sebab itu hukum yang sudah dilanggar harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang menarik untuk dikaji karena berkaitan dengan keberadaan hukum dan manusia. Hukum tidak mungkin dapat merealisasikan sendiri kehendak-kehendaknya, karena ia hanya berupa kaidah. Oleh karena itu dibutuhkan kehadiran manusia (*aparat penegak hukum*) untuk mewujudkan kehendak hukum. Dengan cara memandang hukum seperti itu, maka penegakan hukum (*law enforcement*) tidak sekedar menegakkan mekanisme formal dari suatu aturan hukum, tapi juga mengupayakan perwujudan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum tersebut.<sup>32</sup>

Demikian pula dengan masalah lingkungan, persoalan lingkungan tidak hanya merupakan persoalan domestik semata, tetapi isu lingkungan telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena masalah lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi.

Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama

---

<sup>31</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hlm. 46.

<sup>32</sup> Bambang Sutiyos, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, 2010, Yogyakarta, UII Press. hal 15

industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.<sup>33</sup> Sehingga keberadaan hutan perlu mendapat perlindungan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut negara berdasarkan kewenangan yang di punyai telah membuat beberapa produk hukum untuk melindungi hutan dari perbuatan dan tindakan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut dikemas beberapa larangan bagi siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana di bidang kehutanan.

Perlunya hutan di lindungi karena kondisi hutan kita sampai saat ini masih menghadapi beberapa persoalan kronis, salah satunya adalah membudayanya praktek kolusi dan korupsi dikalangan pejabat kehutanan berkaitan dengan pengelolaan dan perusahaan hutan. Akibat dari perbuatan demikian adalah terjadinya eksplorasi dan eksploitasi hutan secara melanggar hukum, sehingga menimbulkan kerusakan hutan.<sup>34</sup>

Di Provinsi Gorontalo, kerusakan hutan sebagian besar disebabkan oleh pengelolaan dan perusahaan hutan secara illegal juga karena perbuatan para

---

<sup>33</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 6

<sup>34</sup> Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal.24

perambah hutan yang melakukan penebangan dan pembabatan kayu secara illegal dikawasan hutan. Para perambah hutan melakukan pembukaan lahan dengan menebang kayu kemudian dilakukan pembakaran sehingga hutan menjadi gundul. Selanjutnya hutan tersebut ditanami tanaman pertanian dan perkebunan. Pola demikian dilakukan secara terus-menerus dan sering berpindah-pindah sehingga menyebabkan areal hutan yang rusak semakin meluas.<sup>35</sup>

Penyebab lain kerusakan hutan adalah perbuatan pembalakan liar (illegal logging) dikawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi maupun hutan lainnya. Pembalakan liar (illegal logging) tersebut ada yang dilakukan dengan menggunakan alat tradisional dan ada pula yang menggunakan alat-alat atau mesin modern. Penggunaan gergaji dan mesin dalam penebangan kayu mengakibatkan kerusakan hutan semakin cepat dan parah karena penebangan dilakukan tanpa terkontrol, sehingga kayu dengan ukuran kecil pun ikut tertebang secara liar dan sewenang-wenang.<sup>36</sup>

Dengan berkembangnya kasus pembalakan liar, maka akibat yang ditimbulkan dari pembalakan liar (illegal logging) ini sangatlah besar, karena perbuatan tersebut tidak saja merugikan masyarakat dan negara tetapi juga menimbulkan kerusakan hutan secara global. Selain itu, pembalakan liar (illegal logging) berdampak pada kerusakan lingkungan seperti gundulnya suatu kawasan hutan, erosi tanah dan timbulnya banjir.

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan responden

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan responden

Dengan melihat kenyataan yang ada, di mana makin banyaknya kasus illegal logging yang terjadi, hal ini mengindikasikan bahwa kurang tegas serta rendahnya hukum yang ada dalam menangani kasus illegal logging terjadi di Provinsi Gorontalo. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap pembalakan liar (illegal logging) mengalami berbagai hambatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1) Hambatan Yuridis

Dalam kasus pembalakan liar (*illegal logging*) sangat merugikan masyarakat sekitar, sehingga hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Karena pembalakan liar yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang tanpa upaya rehabilitasi dan reboisasi hanya akan menimbulkan kerusakan hutan permanen sehingga mempengaruhi kehidupan berbagai komponen makhluk hidup yang ada didalamnya. Dengan melihat dampak yang diakibatkan oleh kerusakan hutan, bahwa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum untuk menanggulangi praktek pembalakan liar (*illegal logging*) adalah semangat dan mental aparat penegak hukum itu sendiri. Walaupun perangkat hukumnya lemah, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukum baik, maka penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Sebaliknya jika perangkat hukumnya bagus dan lengkap, namun jika semangat dan mental aparat penegak hukumnya buruk, maka kinerja penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik atau sulit untuk ditegakkan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara

## 2) Faktor geografis.

Kawasan hutan yang ada di provinsi Gorontalo sebagian besar terletak di daerah pegunungan. Sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan dilapangan, dalam hal ini memberantas aksi pembalakan liar (*illegal logging*). Aparat juga harus benar-benar menguasai medan karena dihadapkan dengan kenyataan alam yang penuh dengan jurang yang terjal dan rimbun semak yang tak jarang memerlukan tenaga ekstra untuk dapat menjalankan tugas yang sesuai dengan harapan dan target yang telah di tentukan.<sup>38</sup>

## 3) Keterbatasan Dana Dalam Proses Penegakan Hukum

Dalam memberikan efek jera kepada pelaku pembalakan liar, maka pidana yang diterapkan terhadap para pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) harus dijatuhkan secara maksimal. Namun, selama ini penegakan hukum terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) tidak ditentukan anggaran atau dana tersendiri secara khusus atau tidak teralokasinya anggaran yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, mulai dari kegiatan operasional, tindakan upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan dan penghitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi mengakibatkan operasi pemberantasan praktek pembalakan liar (*illegal logging*) belum membuahkan hasil secara optimal.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara

<sup>39</sup> Ibid

#### 4) Minimnya Sarana Dan Prasarana Penegakan Hukum

Dalam memberantas praktek pembalakan liar (*illegal logging*), faktor kelengkapan sarana dan prasarana dalam kegiatan pemberantasan pembalakan liar (*illegal logging*) melalui operasi merupakan faktor yang sangat menentukan efektifitas penegakan hukum. Berdasarkan realita di lapangan, kendala obyektif yang dihadapi Polisi Kehutanan di Provinsi Gorontalo terkait dengan sarana dan prasarana adalah minimnya sarana dan prasarana yang mendukung operasi, seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari lokasi penemuan/penyitaan ke tempat penampungan.<sup>40</sup> Sedangkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) lebih canggih di bandingkan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para penegak hukum, terutama daerah-daerah yang justru memiliki hutan yang sangat luas dan rawan pembalakan liar. Seharusnya satu orang polisi kehutanan mengawasi 25 hektare, namun jumlah personil polisi hutan hanya berjumlah 14 orang.<sup>41</sup> Kondisi seperti inilah menjadi kendala dan menghambat proses penegakan hokum di Provinsi Gorontalo.

#### 5) Lemahnya Koordinasi antar Penegak Hukum

Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu hambatan dalam penegakan pembalakan liar (*illegal logging*). Dalam hal proses peradilan mulai dari penyelidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar,

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara

<sup>41</sup> Hasil wawancara

proses hukum yang panjang dan sarana /prasarana yang memadai serta membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan pembalakan liar (*illegal logging*). Dalam satu instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (*illegal logging*). Mengingat pembalakan liar (*illegal logging*). Merupakan kejahatan yang terorganisir yang memiliki jaringan yang sangat luas mulai dari penebangan hingga proses pengolahan sampai pada ekspor hasil kayu illegal tersebut.<sup>42</sup>

6) Sanksi pidana masih sempit

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 belum diatur tentang pembalakan liar (*illegal logging*).<sup>43</sup>Rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 (Pasal 78) jo pasal 42, 43 dan 44 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yang memiliki sanksi pidana denda paling berat jika dibanding undang-undang lain ternyata belum dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dibidang kehutanan termasuk *illegal logging*. Rumusan sanksi dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tidak mengatur sanksi minimum sehingga seringkali pidana yang dijatuhkan tidak member efek jera kepada pelaku. Selain itu, sanksi hukum pidana terhadap praktek *illegal logging* masih belum maksimal

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan*, Op.Cit, halm 51

sehingga tidak sepadan dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktek illegal logging ini.

7) Faktor keseriusan, kepedulian dan ketegasan petugas yang berkompeten.

Penegakan hukum terhadap kejahatan pembalakan liar (illegal logging) merupakan wewenang dari aparat keamanan yaitu : polisi, Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Beberapa kondisi yang menyebabkan penegakan hukum kehutanan di Provinsi Gorontalo tidak dapat berjalan secara maksimal adalah adanya masyarakat yang belum paham terhadap aturan-aturan yang berlaku, selain itu faktor keseriusan dan kepedulian petugas sangat diperlukan dalam memberantas kasus pembalakan liar.<sup>44</sup>

8) Hambatan dalam Proses Penyitaan

Dalam proses penyitaan barang bukti pembalakan liar (illegal logging) tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Dalam kasus pembalakan liar barang bukti kayu hasil illegal logging memerlukan penanganan yang berbeda dan tersendiri bagi aparat penegak hukum, misalnya persoalan prosedur dalam sistem pengukuran, sehingga perlu diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Demikian pula dalam hal proses pelelangan barang bukti serta pembagiannya harus diatur tersendiri dan dibedakan dengan proses perlakuan terhadap barang bukti pada tindak pidana pada umumnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid

<sup>45</sup> Hasil Wawancara

9) Faktor masyarakat.

Faktor masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan di Provinsi Gorontalo, mayoritas berada dalam kondisi ekonomi yang termasuk dalam kelompok yang berada di bawah garis kemiskinan, juga menjadi salah satu hambatan dalam menanggulangi praktek pembalakan liar (illegal logging). Hal ini disebabkan penduduk yang ada disekitar hutan dalam melakukan praktek illegal logging sering berpindah-pindah dan praktek illegal logging merupakan salah satu mata pencaharian bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan.

Masyarakat yang hidup di dalam dan atau disekitar hutan yang melakukan praktek pembalakan liar (illegal logging) sangat berdampak pada meningkatnya laju kerusakan hutan. Hal ini diakibatkan masyarakat belum memahami betapa pentingnya menjaga hutan. Selain itu, faktor rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya lapangan kerja, menyebabkan praktek pembalakan liar (illegal logging) sangat sulit di berantas.<sup>46</sup>

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, untuk dapat melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di provinsi Gorontalo ini diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum, instansi terkait dan aparat keamanan lainnya dengan tetap mendasari pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan kasus illegal logging.

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara

## **4.2 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Untuk Menanggulangi Pembalakan Liar (*illegal logging*) di Provinsi Gorontalo**

Hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan perlu dijaga kelestariannya, hal ini sejalan dengan landasan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Namun pada kenyataannya apa yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh eksploitasi hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab kian hari kian meluas. Melihat kenyataan yang ada, menandakan bahwa penegakan hukum belum dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan di bidang kehutanan, termasuk pembalakan liar (*illegal logging*).

Praktek *illegal logging* (pembalakan liar) dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, dapat mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Seperti yang terjadi di Provinsi Gorontalo kerusakan hutan semakin meningkat.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Kehutanan dan Pertambangan (Dishuttamben) Provinsi Gorontalo, areal hutan Provinsi Gorontalo tercatat seluas 1.186.454,08 hektar. Dari jumlah tersebut seluas 472.394,12 hektar dinyatakan rusak

atau sebesar 39 persen. Sehingga jumlah hutan yang tersisa saat ini di wilayah Provinsi Gorontalo tinggal sekitar 826.000 hektar.<sup>47</sup>

Dengan adanya permasalahan hutan yang dihadapi saat ini merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemulihan terhadap kawasan hutan yang rusak akibat pembalakan liar (*illegal logging*). Hal ini disebabkan praktek pembalakan liar (*illegal logging*) semakin marak dilakukan sehingga menyebabkan kerusakan hutan semakin meningkat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah memperbaiki kembali kawasan hutannya yang telah mengalami deforestasi dan degradasi yang cukup banyak. Mengingat hutan sebagai paru-paru dunia yang sangat penting untuk dilestarikan. Oleh karena itu untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang semakin parah akibat pembalakan liar, tentunya Pemerintah Daerah bersama unsur-unsur yang terkait perlu melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi kerusakan hutan yang terjadi saat ini.

Sehubungan dengan hal diatas, maka aparat kepolisian yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Gorontalo, selaku institusi yang mengemban fungsi keamanan dan ketertiban diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka ikut mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh praktek pembalakan liar (*illegal logging*).

Upaya untuk menanggulangi praktek pembalakan liar (*illegal logging*) dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*), dan upaya penanggulangan

---

<sup>47</sup> *Harian Gorontalo Post*, Edisi 18, Juli 2012 halm. 1

(represif). Untuk menanggulangi praktek pembalakan liar yang terjadi di Provinsi Gorontalo terdapat dua upaya pendekatan yang dilakukan pemerintah yakni :

a. Pendekatan yang bersifat preventif.

Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera dilaksanakan.<sup>48</sup> Pendekatan preventif dapat dilakukan melalui:

1) Pendekatan kepada masyarakat

Pendekatan ini dilakukan oleh Dinas Kehutanan provinsi Gorontalo dengan cara menggalang kekuatan dari masyarakat sekitar hutan untuk menolak praktek illegal logging (pembalakan liar).<sup>49</sup> Hal ini dilakukan karena masyarakat yang berada di sekitar hutan merupakan gerbang utama dari praktek illegal logging (pembalakan liar). Dengan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan mampu menyadarkan masyarakat di sekitar kawasan huta. Meningat bahwa hutan sebagai paru-paru dunia.

2) Melakukan pembinaan kepada masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan Polisi Kehutanan Provinsi Gorontalo yaitu, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu di jelaskan juga perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Mengingat dampak yang

---

<sup>48</sup> Wahyu Catur Adinugroho, (2009), *'Penebangan Liar ( Illegal Logging) sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang tak kunjung terselesaikan,* IPB, Bogor, hal 14-15

<sup>49</sup> Hasil Wawancara

ditimbulkan akibat pembalakan liar sangat luas.<sup>50</sup> Tujuannya agar supaya masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan mampu menjaga kelestarian hutan tanpa merusaknya.

### 3) Reboisasi atau penanaman hutan yang gundul

Dengan melihat dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitar hutan namun, juga dirasakan oleh masyarakat secara nasional. Maka upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menanggulangi praktek illegal logging yakni pemerintah melakukan reboisasi atau penghijauan secara berkelanjutan untuk mendapatkan kembali hutan yang telah ditinggalkan oleh pelaku illegal logging.<sup>51</sup>

### 4) Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan.

## b. Tindakan represif

Upaya yang dilakukan untuk pemberantasan praktek illegal logging (pembalakan liar) perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian usaha dan penegakan

---

<sup>50</sup> Ibid

<sup>51</sup> Hasil Wawancara

hukum. Tindakan yang dilakukan dalam menanggulangi praktek pembalakan liar antara lain:

1) Melakukan Operasi

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktek illegal logging adalah memperketat patroli kehutanan dengan menempatkan pos jaga di sekitar kawasan hutan.<sup>52</sup> Patroli tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Hal ini dilakukan oleh Polisi Kehutanan yang berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Surat-surat atau dokumen yang diperiksa oleh polisi hutan tersebut diantaranya: surat keterangan sahnya hasil hutan dan surat ijin tebang dari pemerintah setempat dimana dilakukan penebangan. Dengan adanya pemeriksaan kelengkapan surat-surat atau dokumen oleh Polisi Kehutanan bisa mengurangi praktek pembalakan liar yang terjadi saat ini.

2) Membentuk petugas pengamanan hutan

Mengingat kasus pembalakan liar (illegal logging) yang makin meningkat, maka aparat penegak hukum membentuk tim untuk menjaga kawasan hutan yang rawan akan praktek pembalakan liar. Hal ini dilakukan agar aparat penegak hukum bisa mencegah kerusakan hutan akibat praktek illegal logging yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

---

<sup>52</sup> Ibid

### 3) Menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar

Menerapkan sanksi yang berat bagi pelaku yang telah melanggar ketentuan tentang kehutanan. Karena hutan sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup. Oleh karena itu diharapkan semua unsure terkait melakukan koordinasi antara masing-masing unsur penegak hukum yaitu penyidik (Polri dan PPNS), dan Hakim. Dengan adanya koordinasi antar para penegak hukum. Maka tindakan represif ini harus mampu menimbulkan efek jera kepada para pelaku pembalakan liar (illegal logging).

Relevan dengan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan berwibawa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sekiranya dapat menyelamatkan dan melindungi hutan yang ada di provinsi Gorontalo.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan :

- a) Penegakan hukum dalam menanggulangi praktek illegal logging sebagai salah satu upaya penanggulangan terhadap tindak pidana illegal logging berdasarkan hukum yang telah ada, yang mana sebagai akibat dari illegal logging ini dapat menimbulkan banyak kerugian baik pada pemerintah, hutan beserta lingkungan hidup dan ekosistemnya, masyarakat juga segala kehidupan yang mulai langka baik flora maupun faunanya. Sehingga dalam menanggulangi praktek illegal logging mengalami hambatan dalam proses penegakan hukum.
- b) Upaya Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya-upaya pencegahan (preventif), dan upaya penanggulangan (represif).

#### **5.2 Saran**

- a) Diharapkan kepada penegak hukum ikut mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan *illegal logging* (pembalakan liar) dengan memberikan masukan-masukan dan informasi yang akurat berkaitan dengan kasus *illegal logging* (pembalakan liar).
- b) Memberikan penegasan batas yang jelas terhadap semua jenis hutan.

- c) Memberikan sanksi tegas kepada para pengusaha HPH yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu dengan membekukan izin HPH.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarawo, 2001, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Garner, 1999, *Black Law Dictionary*, West Group, Dalas.
- Haryadi Kartodiharjo, 2003, Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Rahmi Hidayati D; Charles CH Tambunan; Agung Nugraha; Iwan Aminidin, 2006, *Pemberantasan Illegal Logging Dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan Dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Banten.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Juetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 1987, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta.
- Siswanto, Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Suriansyah, Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Ujang Chandra, 2005, *Illegal Logging & Penegakan Hukumnya*, Bungo Abadi, Bandung.

Walter C. Reckless dalam Bambang Sutiyoso, 2004, *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi (Paparan Aktual Berbagai Permasalahan Hukum dan sebagainya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wantu, Fence, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan ( Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

### **Koran**

Harian Gorontalo Post Edisi 18 Juli 2012

**CURICULLUM VITAE**  
**KETUA PENELITI**

**1. Nama Peneliti** : **Nirwan Junus, SH. MH**  
NIP : 19690602 200003 2 001  
Pekerjaan : Dosen IKIP Negeri Gorontalo  
Pangkat / Gol : Pembina / IVa  
Alamat : Jln. Pangeran Hidayat No 74 Kota Gorontalo

**2. Pendidikan dan pelatihan**

**A. Pendidikan.**

- a. SD Negeri 53 Kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo Tahun 1982
- b. SMP Negeri 2 Kotamadya Gorontalo Tahun 1985
- c. SMA Negeri 3 Kotamadya Gorontalo Tahun 1988
- d. Sarjana Hukum Universitas Samratulangi Manado tahun 1993
- e. Pascasarjana S2 Ilmu Hukum Universitas Hasanudin 2005

**B. Pelatihan.**

- a. Pelatihan Lokakarya IKIP Negeri Gorontalo tahun 1999
- b. Seminar Nasional Hak Asasi Manusia di IKIP Negeri Gorontalo tahun 2002.
- c. Penyuluhan hukum di SMU Luwuk sul- teng tahun 1999.
- d. Penyuluhan hukum di Marisa tahun 2000.
- e. Studi banding di Lembaga pemasarakatan Sulawesi Utara tahun 2001

**3. Riwayat Penelitian / Karya Ilmiah.**

- a. Pembatalan Perjanjian Karena Unsur Paksaan LEMLIT tahun 2001
- b. Perwujudan Fungsi Sosial Dalam Pembebasan Hak Atas Tanah LEMLIT Tahun 2001
- c. Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Perdata LEMLIT Tahun 2002

- d. Prospek Peraturan Hukum Tentang Pinjam-Meminjam Uang Dengan Bunga Sebagai Konsekwensi Pesatnya Pembangunan Di Bidang Hukum Jurnal LEMLIT Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2003.
- e. Perkembangan Hukum Pentanahan dan Eksistensi Pengakuan Hak Ulayat Menurut Hukum UUPA, Jurnal Legalitas, Mei 2008.
- f. Kebijakan Pertanahan di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip Hukum Tata Ruang, Jurnal Legalitas, Oktober 2008.
- g. Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuai Amanat Undang-Undang Dasar 1945, Legalitas, Februari 2009.
- h. Status Hukum Tanah Bantaran Danau Limboto di Provinsi Gorontalo. Penelitian Biaya PNBPN Tahun 2012.
- i. Perlindungan Hukum Terhadap Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo, (2013).

#### 4. Buku

1. Hukum Agraria dan Perkembangannya di Indonesia. Tahun 2011

#### 5. Pengabdian Pada Masyarakat

1. Penyuluhan Tentang Pelestarian Danau Limboto di Desa Iluta Kecamatan Batudaa Kabupaten Gorontalo. Tahun 2011
2. Instruktur PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru). Tahun 2012
3. Pelatihan Pembuatan Perdes Hewan Lepas Di Desa Batulayar Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo. Tahun 2012.
4. Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan Tradisional Buili Dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Nelayan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai. Tahun 2014

Gorontalo, 15 Agustus 2014

Ketua Peneliti



Nirwan Junus, SH., MH  
NIP. 19690602 200003 2 001

## **CURICULLUM VITAE ANGGOTA PENELITI**

Nama : **Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum**  
Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 9 April 1968  
NIP : 19680409 199303 2001  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV c  
Jabatan : Guru Besar  
Alamat : Jl. Pangeran Hidayat I No. 27, Kota Gorontalo  
Telepon : (0435) 834102, Hp. 081340141408.  
E-mail : fentyp@yahoo.com  
Kantor : Fakultas Ilmu Sosial Universtas Negeri Gorontalo  
: Jl. Jend Sudirman Nomor 6 Kota Gorontalo  
: (0435) 834102

### **Riwayat Pendidikan :**

SD : SDN III Tenggela tamat tahun 1980  
SMP : SMP Negeri Telaga tamat tahun 1983  
SMA : SMA Negeri I Gorontalo tamat tahun 1986  
SARJANA : S1 Ilmu Hukum Univ. Muslim Indonesia Makassar 1991  
PASCASARJANA : S2 Ilmu Hukum Univ. Hasanuddin Makassar tamat 2000  
: S3 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2011  
Sandwich Program : Utrecht University Netherlands tahun 2010

### **Berbagai Karya Ilmiah**

#### **A. Jurnal**

1. Tinjauan Sosiologi Hukum Tentang Pengalihan Hak Atas Tanah, Jurnal Insan Cita, Nomor 18/VI/1999, ISSN 0854-8447.

2. Optimalisasi Fungsi Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial, Jurnal Ilmu Sosial, Nomor 1, Volume 1, Februari 2003, ISSN. 1693-0932.
3. Upaya Mengefektifkan Pidana Denda Dalam Sistem Pemidanaan, Jurnal Ilmu Sosial, Nomor 2, Volume. 1, Juni 2003, ISSN. 1693-0932.
4. Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Jurnal Insan Cita, Nomor 2, Volume 2, Juni 2004, ISSN. 1693-0932.
5. Narkotika, Psikotropika dan Upaya Penanggulangannya, Jurnal Insan Cita, Nomor 1, Volume 3, Februari 2005, ISSN. 1693-0932.
6. Urgensi dan relevansi Hukum Kodrat Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia, Jurnal Kebijakan Publik, Edisi V/II/Jan-Maret/2006, ISSN 0216-454X.
7. Fungsi Hukum Sebagai Mekanisme Untuk Integrasi, Jurnal Kebijakan Publik, Edisi VII/Juli-September/2006, ISSN 0216-454X.
8. Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Inovasi, Nomor 3, Volume 3, September 2006, ISSN 1693-9034.
9. Pro Kontra Seputar Pidana Mati, Jurnal kebijakan Publik, Edisi VIII/II/Oktober-Desember/2006, ISSN 0216-454X.
10. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Legalitas, Nomor 1, Volume 2, Februari 2009, ISSN 0216-454X.
11. Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Legalitas, Nomor 2, Volume 2, Juni 2009, ISSN 1979-5955.
12. Kewenangan Perizinan Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Usaha Pertambangan, Jurnal Legalitas, Nomor 2, Volume 2, Agustus 2010, ISSN 1979-5955.
13. Substansi Hukum Tentang Pengawasan Izin Pada Usaha Pertambangan, Jurnal Pelangi, Nomor 4, Volume 3, September 2010, ISSN 1979-5262.

14. Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Jurnal Dinamika Hukum, Nomor 2, Volume 11, Mei 2011, ISSN 1410-0797.
15. Potensi Tambang di Gorontalo Berkah Atau Ancaman, Jurnal Gagasan Hukum, Mey 2011, ISSN 1979-9373, <http://gagasanhukum.wordpress.com/category/artikel-dosen>.
16. Antara Hak Dan Kewajiban, Jurnal Gagasan Hukum, Juli 2012, ISSN 1979-9373, Juli 2012, <http://gagasanhukum.wordpress.com/category/artikel-dosen>.
17. Kerusakan Hutan Dan Lemahnya Penegakan Hukum, Jurnal Gagasan Hukum, 1 Agustus 2012, ISSN 1979-9373.

#### **B. Penelitian/ Pengabdian**

1. Tinjauan Kriminologis Tentang Kenakalan Remaja di Gorontalo, (Skripsi).
2. Penerapan Pidana Denda Dalam Perkara Pidana, (Tesis).
3. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban KDRT, (2007).
4. Aspek Yuridis Perda Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2006, (2008).
5. Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Pada Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Disertasi).
6. Pengawasan Pada Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo, (2011).
7. Perlindungan Hukum Terhadap Pertambangan Rakyat di Provinsi Gorontalo, (2013-2014).
8. Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan Tradisional Buili Dan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Nelayan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai, (2014).

**C. Buku/Bahan Ajar**

1. Regional Development Policy And Direct Local-Head Election In Democratizing East Indonesia, Penerbit Institute Of Developing Economies Japan External Trade Organization Chiba, Japan, ASEDN Nomor 76, Tahun 2007. (Buku)
2. Dasar-Dasar Hukum Pidana, Penerbit UNG Press, Tahun 2010, ISBN 978-602-96936-3-8. (Buku)
3. Pengawasan Pada Pertambangan (Buku ini direncanakan terbit 2012). (Buku)
4. Pengantar Ilmu Hukum (Bahan Ajar)
5. Pengantar Hukum Indonesia (Bahan Ajar)
6. Hukum Acara Pidana (Bahan Ajar)

**D. Kegiatan Ilmiah Lainnya:**

1. TOT Ham bagi Anggota Polri (Kerjasama Mabes Polri dan United Nation High Commission for Refugees). 2003.
2. Workshop Ham tentang “Conflict Resolution” (Kanwil Kehakiman dan AusAid Australia). 2004.
3. International Seminar Woman Empowerment and The Nation Problems, 2005.
4. Pelatihan Peningkatan Kemampuan Tenaga Bantuan Hukum Bidang Pendidikan dalam Lingkup Depdiknas. 2006.
5. Lokakarya Nasional Penulisan Buku Ajar MPK-PKn Bagi Dosen Perguruan Tinggi Se Kawasan Timur Indonesia, 2006.
6. Semiloka dan Focus Group Discussion Dalam Mewujudkan Lembaga Peradilan yang Mandiri (Kerjasama Komisi Yudisial dan Pusat Studi Advokasi HAM Universitas Haleuleo. 2006.
7. Advance Training Hak-Hak Masyarakat Adat (Kerjasama Pusham UII dan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Centre of Human Rights). 2007.
8. Workshop Hasil Penelitian di Tiga Wilayah “Mendorong Pengakuan, Pernghormatan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia

- (Kerjasama Pusham UII dan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Centre of Human Rights). 2008.
9. International Conference Conflict Resolution (Pusham UNEM dan Pusham Se Indonesia). 2009.
  10. Training Metode Pendekatan, Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM (Pusham UII dan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Centre for Human Rights). 2009.
  11. Right To Justice, Exploring Legal Innovation Towards Ideal State Of Social Order, (International Indonesian Law Society (ILS) dan Utrecht University Netherlands), 2009.
  12. Seminar Climate Change: The Role Of Carbon Trading For Indonesia, (Palapa Net, KBRI Den Haag, Netherlands), 2010.
  13. Seminar Nasional Peran dan Tanggungjawab Mahasiswa dalam Penegakan Hukum terhadap Kasus Korupsi (Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo). 2011.

Gorontalo, 15 Agustus 2014  
Anggota Peneliti



Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum  
NIP. 19680409 199303 2001



**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO  
NOMOR : 217/UN47/2014**

*Tentang*

**PENETAPAN DOSEN PENELITI SERTA BESARAN DANA PENELITIAN  
ATAS BIAYA PNBP BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2014**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

- Menimbang :
- bahwa kegiatan penelitian adalah salah satu unsur tridharma Perguruan Tinggi yang harus dijaga dan ditingkatkan mutunya demi penguatan kelembagaan Universitas Negeri Gorontalo;
  - bahwa penguatan kelembagaan merupakan salah satu hal penting dalam menjamin peningkatan mutu;
  - bahwa untuk kepentingan pengembangan mutu dan kualitas penelitian bagi dosen, maka perlu dilakukan penilaian terhadap usulan Proposal Penelitian atas biaya PNBP bagi Dosen di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo tahun 2014;
  - bahwa berkenaan dengan diktum "c" di atas, maka telah dilakukan desk evaluasi dan pembahasan terhadap usulan proposal penelitian atas biaya PNBP 2014 melalui seminar usulan proposal penelitian;
  - bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan hal dimaksud.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - PP No. 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP No. 17 tahun 2010
  - Kepres No. 54 tahun 2004 tentang perubahan status IKIP Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 110/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Negeri Gorontalo;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
  - Kepmenkeu No. 131/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
  - Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Universitas Negeri Gorontalo Nomor : 023-04.2.415196/2014 tanggal 05 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Penetapan Dosen peneliti serta besaran dana penelitian atas biaya PNBPN bagi Dosen di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo tahun 2014 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dosen peneliti yang akan dibiayai untuk pelaksanaan penelitian tahun 2014 wajib mengacu pada Standart Operasional Prosedur (SOP) Penelitian, Panduan Penelitian, serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian.
- Ketiga : Dosen peneliti dalam pelaksanaan penelitian wajib melaporkan kemajuan hasil penelitian serta memasukan Laporan akhir hasil penelitian kepada Lembaga Penelitian.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia dalam DIPA BLU Universitas Negeri Gorontalo tahun 2014.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya serta diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : GORONTALO  
PADA TANGGAL : 4 Maret 2014  
REKTOR,

Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd  
NIP : 196006031986031003

Tembusan :

1. Para Pembantu Rektor Universitas Negeri Gorontalo
2. Para Dekan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo
3. Kepala KPPN Gorontalo
4. Bendahara Pengeluaran Universitas Negeri Gorontalo

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo  
 Nomor : 27 /UN47/2014  
 Tanggal : 4 Maret 2014  
 Tentang : **Penetapan Dosen Peneliti serta Besaran Dana Penelitian atas biaya PNBP bagi Dosen di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014**


NO	NAMA DOSEN	JUDUL PENELITIAN	SKIM	BIAYA
1	Mohamad Syafri Tuloli, ST, MT	Pengembangan Games Coding untuk Meningkatkan Kemampuan Programming Mahasiswa	PNBP Berorientasi Produk	Rp 8,500,000
2	Rosma Kadir, S.Pd, MA	Designing a Set of English Speaking Teaching for Students of Tourism Department in Gorontalo State University	PNBP Berorientasi Produk	Rp 8,820,000
3	Juihim S. Tangjo, S.Pd, M.Pd	Pemanfaatan Biomassa Enceng Gondok Dari Danau Limboto Sebagai Penghasil Biogas	PNBP Berorientasi Produk	Rp 10,000,000
4	ir. Yuniarti Koniyo, M.P	Analisis Potensi dan Strategi Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap di Kabupaten Bone Bolango	PNBP IPTEK	Rp 8,100,000
5	Rahmani Kadarningsih, S.T., M.T.	Evaluasi Penurunan Pondasi Gedung Auditorium Universitas Negeri Gorontalo Berdasarkan Data Sondir	PNBP IPTEK	Rp 9,585,000
6	Mulis, S.Pi, M.Sc	Pembesaran Benih Ikan Sidat ( <i>Anguilla, Sp</i> ), Dengan Jenis Pakan Dan Wadah Pemeliharaan Yang Berbeda	PNBP IPTEK	Rp 9,300,000
7	Marleni Limonu, S.P., M.Si	Hubungan Karakteristik Petani Dengan Kompetensi Usaha Tani Di Tiga Kecamatan Di Kabupaten Pohuwato	PNBP IPTEK	Rp 6,220,000
8	Yuliana Retnowati, S.Si, M.Si	Pemeriksaan Mikroba Pada Organ Paru-Paru Sapi Yang Mengalami Peradangan (Pneumonitis) Dari Tempat Pematongan Hewan Di Kota Gorontalo	PNBP IPTEK	Rp 8,450,000
9	Ir. Sri Sukmawati Zainudin, M.P	Estimasi Pewarisan Sifat Bobot Tetas, Bobot Badan Dan Pertambahan Bobot Badan Burung Puyuh Sebagai Akibat Perbedaan Salinitas Air Minum	PNBP Dasar Keilmuan	Rp 8,513,000
10	Weny Almoravid Dunga, SH, MH	Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Sistem Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Di Kota Gorontalo	PNBP Dasar Keilmuan	Rp 7,261,500
11	Rita Marsuci Harmain, S.IK, M.Si	Analisis asam lemak tak jenuh omega-3 dan omega-6 pada produk ilabulo ikan patin ( <i>pangasius sp.</i> ) Sebagai pangan fungsional	PNBP Dasar Keilmuan	Rp 10,000,000
12	Zamroni Abdussamad, SH, MH	Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Hak Hidup Anak Jalanan Korban Penelantaran Di Kota Gorontalo	PNBP Kebijakan dan Kelembagaan	Rp 7,350,000
13	Herman Didipu, S.Pd., M.Pd	Register Bahasa Gorontalo di Kalangan Pengrajin Pandai Besi (Suatu Kajian Sociolinguistik)	PNBP Dosen Muda/Pemula	Rp 4,875,000
14	Funco Tanipu, ST, MA	Kontestasi Elit Lokal Bone Bolango	PNBP Dosen Muda/Pemula	Rp 5,000,000
15	drh. Tri Ananda Erwin Nugroho, M.Sc	Tingkat Kejadian Cacing <i>Dirofilaria Immitis</i> (Canine Heartworm Disease) Pada Anjing Yang di Nekropsi di Kota Gorontalo	PNBP Dosen Muda/Pemula	Rp 5,000,000

NO	NAMA DOSEN	JUDUL PENELITIAN	SKIM	BIAYA
16	Abd. Aziz Bouty, S.Kom., M.Kom	Pembuatan Sistem Informasi Geografis (Sig) Penyebaran Sekolah Dasar Negeri (Sdn) Di Kota Gorontalo Berbasis Web	PNBP Dosen Muda/Pemula	Rp 5,000,000
17	Madania, S.Farm., M.Sc. Apt.	Pengaruh Pemberian Booklet Terhadap Pengetahuan dan Sikap Siswa Terhadap Penyalahgunaan NAPZA di SMA Negeri Kota Gorontalo	PNBP Dosen Muda/Pemula	Rp 5,000,000
18	Tineke Wolok, S.T., M.M.	Profil Gender di Universitas Negeri Gorontalo	PNBP Berbasis Pusat Studi	Rp 14,600,000
19	Herwin Mopangga, SE, M.Si	Kajian Faktor Determinan Minat Wirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 18,750,500
20	Boby Rantow Payu, S.Si, ME	Pemetaan UKM di Kota Gorontalo Berdasarkan Pola dan Tingkat Penggunaan Teknologi Informasi	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 19,626,000
21	Hamsidar Hasan, S.Si, M.Si, Apt.	Senyawa kimia dan Uji efektifitas Ekstrak tanaman kayu kuning (Arcangelisia flava L) dalam upaya pengembangan sebagai obat herbal	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 23,844,000
22	Dra. Hakop Walangadi, M.Pd	Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Ict Yang Berintegrasi Pembelajaran Karakter Di Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 23,795,000
23	Dr. Ruslin W. Badu, M.Pd	Grand Desain Kurikulum Berbasis Kelautan Bagi Guru Paud Di Provinsi Gorontalo	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 20,000,000
24	Nirwan Junus, SH, MH	Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Illegal Logging Di Provinsi Gorontalo	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 17,980,000
25	Femy Mahmud Sahami, S.Pi, M.Si	Penilaian Kondisi Terumbu Karang Di Perairan Sekitar Desa Molotabu Kabupaten Bone Bolango	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 21,323,000
26	Asri Silvana Naiu, S.Pi, M.Si	Pemanfaatan cuka aren pada ekstraksi gelatin dari tulang ikan tuna limbah hasil perikanan	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 22,288,000
27	Dr. Kartini Lihawa, M.Pd	Pemertahanan Bahasa Dan Budaya Gorontalo Melalui Pembuatan Kamus Istilah Adat Daerah Dengan Bantuan Komputasi Linguistik	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 22,950,000
28	Titien Fatmawaty Mohammad, S.Pd, MA	Students Perception of Lecturers Corrective Feedback ( A Study on Semester 6 Students of English Department)	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 21,500,000
29	Sri Rumiyaningsih Luwiti, S.Pd, M.Pd Nurlaila Husain, M.Pd	Evaluation Of English Textbooks Used In Senior High Schools (A Case Study In Senior High Schools In Gorontalo)	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 20,688,000
30	Eduart Wolok, S.T., M.T.	Rancang Bangun Kompor Biopellet Dan Uji Karakterisasi Biopellet Ampas Kelapa Sebagai Bahan Bakar Alternatif	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 24,841,500

NO	NAMA DOSEN	JUDUL PENELITIAN	SKIM	BIAYA
31	Syahrir Abdussamad, S.T, MT	Sistem Informasi Geografis Potensi Dan Pemanfaatan Energi Di Propinsi Gorontalo	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 22,500,000
32	Manda Rohandi, S.Kom, M.Kom Arip Mulyanto, S.Kom, M.Kom Mukhlisulfatih Latief, S.Kom, MT	Pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Bidang Sumber Daya Manusia	PNBP Pengembangan Prodi	Rp 18,218,000
			<b>Total</b>	<b>Rp 439,878,500</b>

PENETAPAN DOSEN PENELITI SERTA RESEARAN DANA PENELITIAN  
 ATAS SKEMA PNEP BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

REKTOR, 

Dr.Syamsu Qamar Badu, M.Pd  
 NIP : 196006031986031003

Mendukung

1. bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan oleh dosen yang tercantum dalam daftar tersebut merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan;
2. bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut akan dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan;
3. bahwa untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut diperlukan biaya PNEP yang akan dibayarkan oleh Universitas Negeri Gorontalo tahun 2014;
4. bahwa berdasarkan anggaran tahun 2014, dana yang akan digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tersebut adalah sebesar Rp 439.878.500,-;
5. bahwa rencana yang akan dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang akan dilaksanakan oleh dosen yang bersangkutan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. PP No. 56 tahun 2005 tentang pelaksanaan atas PP No. 17 tahun 2010;
5. Regpek No. 54 tahun 2004 tentang peraturan untuk KIP Gubernur untuk Universitas Negeri Gorontalo;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 110/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IGTK Universitas Negeri Gorontalo;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2008 tentang Standar Universitas Negeri Gorontalo;
10. Keputusan No. 121/CMK/05/2005 tentang penempatan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai institusi pendidikan yang melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai Layanan Umum (PP-ULL);
11. Dikti No. P/2004/Angepas (DPM) Universitas Negeri Gorontalo Nomor 023-04.2.415/136/2014 tanggal 08 Desember 2013.